

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 1) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Bupati membentuk Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan/atau Perumahan Permukiman sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai anggota;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota;
 - e. Camat/Lurah/Kepala Desa sebagai anggota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas
- a. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - b. menyusun Berita Acara Pemeriksaan;
 - c. menyusun Berita Acara Serah Terima;
 - d. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas;
 - e. melakukan penilaian terhadap kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan, dan;
 - f. menyusun dan melaporkan laporan hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan untuk membantu Tim Verifikasi dibentuk Sekretariat yang berada pada SKPD membidangi Pekerjaan Umum dan / atau Perumahan Permukiman.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Status pengembang adalah :
- a. Pengembang yang diketahui kedudukan dan keberadaannya serta memelihara dan bersedia menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Pengembang yang diketahui kedudukan, keberadaannya dan *menelantarkan/ tidak memelihara prasarana, sarana dan utilitas* serta belum menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Pengembang yang diketahui kedudukan, keberadaannya dan tidak sanggup memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas serta belum menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
 - d. Pengembang yang tidak diketahui kedudukan, keberadaannya dan *menelantarkan/ tidak memelihara prasarana, sarana dan utilitas* serta belum menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kategori Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum diselesaikan :
- a. Sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014; dan
 - b. Se sudah diberlakukannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dengan tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan penyerahan; dan
- c. Pasca penyerahan.

- (2) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ;
- a. Pengembang mengajukan permohonan ke pada Bupati Cq. SKPD yang membidangi Perumahan Permukiman;
 - b. Permohonan diterima SKPD yang membidangi Perumahan *Permukiman /all) disampaikan kepada Tim Verifikasi;*
 - c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan meliputi : rencana tapak, tata letak bangunan dan lahan serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas.
- (³) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ;
- a. Tim Verifikasi melakukan penelitian persyaratan umum, teknis *dan adminitrasi;*
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilai fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada Pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. *hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaiman* dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
 - i. Penandatanganan berita acara serah terirna prasarana, sarana, *clan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati.*
- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ;
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang *berwenang mengelola dan mernelihara paling lambat 3* (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencacatan ke dalam Daftar Barang Mink Pengguna (DBMP); dan
 - c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang.
- (⁵) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b maka tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dengan tahapan :

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas maka Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (b) maka Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana, dan utilitas.

(6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan dan pengembang tidak ketahui keberadaannya terbangun sebelum berlaku Peraturan Daerah maka tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah :

Dalam hal Pengembang tidak diketahui keberadaannya dan tidak *adanya surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah* untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas maka Pemerintah Daerah melalui Pengelola Barang Milik Daerah dapat memiliki hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas tersebut melalui proses pengadilan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengembang tidak diketahui keberadaannya dengan persyaratan :

- a. Permohonan dapat dilakukan oleh penghuni perumahan;
- b. Melampirkan surat pernyataan dari asosiasi pengembang perumahan yang berwenang bahwa pengembang tidak terdaftar lagi menjadi anggota asosiasi pengembang perumahan;
- c. Apabila *pengembang tersebut tidak di ketahui keberadaannya* dan atau tidak termasuk salah satu anggota asosiasi pengembang maka melampirkan surat keterangan dari camat setempat;
- d. Surat permohonan ditandatangani salah satu penghuni dengan melampirkan minimal 75% fotokopi KTP dan fotokopi PBB dari penghuni perumahan;
- e. Permohonan diketahui Ketua RT dan Kepala Desa/Lurah setempat dan;
- f. Melampirkan denah lokasi bangunan kompleks perumahan yang diketahui oleh Ketua RT dan Kepala Desa/Lurah setempat.

(2) *Pengembang diketahui keberadaannya dengan persyaratan :*

- a. Fotokopi KTP pemohon;
- b. Fotokopi Sertifikat pemecahan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman dan atau fotokopi Sertifikat Induk dan atau surat ukur dari BPN setempat.
- c. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Pemohon mengisi formulir permohonan prasarana, sarana dan utilitas sesuai contoh isian formulir yang terse dia.

- (2) Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan persyaratan :
- a. Dokumen Rencana tapak (*site plan*) disetujui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
 - b. Izin Lingkungan (Amdal / UKL);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) (jika ada);
 - e. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan untuk prasarana, sarana dan utilitas perumahan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dan Pengembang ke Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (2) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi setelah adanya Rekomendasi mengenai Rencana Tapak / *site plan* dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan dari pihak terkait t.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi dilampiri :
- a. Surat pernyataan pelepasan hak tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk penyediaan dan penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - b. Daftar dan gambar rencana tapak (*site plan zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan.
- (4) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik setelah tanah dan bangunan telah selesai dan dipelihara.
- (5) Berita Acara Serah Terima Fisik dilampiri :
- a. Daftar dan gambar yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana utilitas yang akan diserahkan;
 - b. Berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - c. Akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan / atau bangunan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. Asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengembang setelah berlakunya Peraturan Daerah wajib melaksanakan pemecahan sertifikat untuk lahan atau tanah yang digunakan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah.
- (2) dihapus

- (3) SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum dan/atau Perumahan Permukiman melaporkan dan menyerahkan dokumen penyerahan lahan atau tanah prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Daerah kepada SKPD yang membidangi Barang Milik Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 September 2017.


A BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, **f**

77713

ACH MAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 21 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR

PARAF KOORDINASI		
Kepala Dinas Dispera KPLH Kab HSS	Kasubag PerUUan	Kabag Hukum. & PerUUan
tgl 11/17	tgl 13/09/17	tgl 17/09/17
	61/	/ (C)